BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui lembaga perkawinan. Oleh sebab itu, penyaluran naluri seks di luar perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan cara yang ditentukan dalam Islam.[1]Itulah sebabnya zina dilarang keras dalam Islam. Sebagaimana firman Allah surat *al-Isrā'* ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk [2] (QS.al-Isrā':32).

Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.[3] Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan,sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-dzari'at ayat 49:

---

[1] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 435.

[2] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 429.

[3] Hasan Basri, *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya",* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan dan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. [4] (QS. Adz-dzari'at :49).

Perkawinan sendiri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan adanya landasan yang kuat dan kokoh dalam membentuk dan menjaga ketentuan keluarga. Rasa saling menyayangi, saling mengerti, saling mempercayai, serta menutupi atau memenugi kebutuhan masing-masing adalah merupakan beberapa sikap yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keluarga seperti yang dirumuskan dalam tujuan perkawinan tersebut.[5]

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, tidak lepas dari dua tujuan perkawinan yaitu yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Tujuan perkawinan yang bersifat primer adalah hubungan seksual antara kedua pasangan juga tanggungjawab diantara keduanya yang menyangkut hak dan

---

[4] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 862.

[5] Effy Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar,* (Bandung : Kepustakaan Eja Insani, 2005), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban didalamnya, sedangkan tujuan perkawinan yang bersifat sekunder adalah kekerabatan dan kekeluargaan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk menyatukan dua keluarga yakni keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.[6]

Dua tujuan di atas sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia, karena di zaman sekarang tujuan sekunder lebih diutamakan daripada tujuan primer, sehingga terkadang sebuah perkawinan terhadapat hak-hak diantara kedua mempelai ada yang tidak terpenuhi, sebagai contoh adanya persetujuan gadis dalam memilih pasangannya. Orang tua terutama ayah sebagai wali mujbir tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal, yang akan menjalani kehidupan bersama lelaki adalah si gadis bukan si ayah.

Selain itu tujuan Perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.[7]Tujuan utamanya adalah menjaga silsilah garis keturunan dan nasab manusia untuk menghindari rusaknya perkawinan. Sebagaimana firman Allah surah An-*Nisā'* ayat 1:

---

[6] Puji Lestari, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 7.

[7] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 :Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta : Acamedia & Tazzafa, 2005), 37-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
١

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. an-*Nisa'*:1).[8]

Menerangkan ayat di atas adalah bahwa manusia berasal dari satu diri dan dari satu diri itu dijadikan Allah isterinya. Diri yang satu ialah Adam dan isterinya Hawa. Kemudian kedua manusia itu berkembangbiak.[9] Anjuran di atas, merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.[10]

Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukum pidana *hād* bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah Qur'an surat *An-Nūr* : 2

---

[8] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 14.

[9] Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat,* (Jakarta : Ditetapkan oleh anggota MUI, 1983), 143.

[10] Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-*Nūr* : 2). [11]

Menurut KHI pasal 53 berbunyi :”(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.[12] Dan sebagaimana firman Allah dalam surat an-*Nūr* ayat 3:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS : an- *Nūr* : 3). [13]

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.[14] Begitu juga dalam perkawinan harus adanya wali nikah. Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat

---

[11] Ibid.,(QS. 24:2), 543.

[12] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

[13] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 543.

[14] Ibid., 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus.Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.Yang dibicarakan di sini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.[15]

Menurut KHI Pasal 19 tentang wali nikah yang berbunyi:"wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya."[16]

لاَ نِكَا حَ اِلاَّ بِوَلِيّ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali".

Hikmahnya ialah agar pernikahan tersebut sempurna dengan adanya kerelaan dari pihak-pihak tertentu secara keseluruhan.[17] Sebagaimana firman Allah qur'an surat *an-Nūr* ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.Maksud ayat di atas ialah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin". (QS.an-*Nūr* : 32).[18]

---

[15] Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah Jilid 3,*(Jakarta: Pena Pundi Aksara, Mei 2006), 11.

[16] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

[17] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 476.

[18] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat sebagai seorang wali dalam perkawinan harus memenuhinya sebagai berikut:

1. Islam
2. Balig(dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Adil,
6. Laki-laki[19]

Sedangkan macam-macam wali ada dua macam, yaitu pertama wali nasab dan kedua wali hakim. Wali nasab ialah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.Adapun wali hakim ialah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai hakim) berhak melakukan akad pernikahan. Hal itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab, menurut cara-cara tertentu.[20]

Wali nasab bisa dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi dua yaitu 1. wali *aqrab*, 2. wali *ab'ad*. Wali *aqrab* ialah wali yang dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita. Sedangkan wali *ab'ad* ialah wali yang sudah

[19] Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 270.
[20] Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah Jilid 3*..., 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin.Wali *aqrab* terbagi menjadi dua yaitu 1. wali *mujbir*, 2. wali bukan *mujbir*.

Dan persoalan wali dalam perkawinan yang banyak terjadi zaman sekarang ini terkenal dalam istilah "wali *mujbir*". Wali *mujbir* ialah seorang wali yang berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya.[21] Mereka adalah bapak dan datuk (bapak dari bapak). Selain kedua orang itu adalah wali bukan *mujbir*.

Syarat-syarat wali *mujbir* sebagai berikut :[22]a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita), b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. Syarat- syarat wali yang tidak *mujbir* sebagai berikut :[23]a)Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas, b)Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, c) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan, d) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan melihat diamnya.

---

[21] Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah Jilid 3*..., 18.
[22] Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat* ...., 102.
[23] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut : a) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. b) Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. c) Wanita yang telah kehilangan perawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.[24]

Dalam hal ini ada lima konsep tentang wali *mujbir* menurut para ulama fikih sebagai berikut : *Pertama*, *mazhab* Hanafi dalam pengertian wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.[25] *Kedua*, *mazhab* Syafi"i dalam pengertian wali *mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.[26] Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tak *mujbir*.[27] *Ketiga*, Yusuf Qardhawi dalam pengertian wali *mujbir* adalah wali hanya dimintai persetujuan dan ijinya. Dengan demikian seorang gadis berhak menentukan atas pilihan yang dikehendakinya tanpa ada paksaan dari orang tuanya atau walinya. Jadi ada unsur kerelaan masing-masing dari orang tua dan anak perempuannya.[28] *Keempat*, Husein Muhammad dalam pengertian wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai

---

[24] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4...,* 1337.

[25] Fakhrū Al- Din 'Usman Bin Ali, *Tabyīnu al-Haqōiq,* Juz II, (Beirut –Lebanon : Dār Al- Kutub Al- Ilmiah, tt), 493.

[26] Al-Imām Al- Nawawī, *Majmū' Sharh al –Muhadhhab,* Jilid XVI, (Kairo: Dār al-Hadith, 2010), 409.

[27] Maman Abd.Djaliel. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 274.

[28] M.Sugeng Rianto, *" Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang* Wali Mujbir *",* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum.[29] *Kelima*, KH. MA. Sahal Mahfud dalam pengertian wali *mujbir* adalah lebih membahas wali *mujbir* di masa jaman sekarang .Menurutnya, meminta persetujuan anak, selain dianggap baik dari sisi nilai ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, juga didukung kaidah fikih *al-Khurūj min al-Khilāf mustahab,* keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah lebih disukai.[30]

Dalam hal ini penjelasan sebagai subjek (inisial) dalam penelitian sebagai berikut :

1. Wali *mujbir* : Ayah (AT)
2. Wanita hamil : Anak (TR)
3. Yang menghamili : Pacar (AR)
4. Selain yang menghamili : Pilihan ayah (AG)

Penelitian kasus dalam temuan penulis di lapangan yaitu di daerah Klingsingan Rt/Rw 05/03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam satu keluarga kecil dengan latarbelakang lingkungan, keluarga dan pendidikan yang sangat bebas. Akibat dari pergaulan adalah kecelakaan dalam sebuah perkawinan yang tidak diinginkan yaitu hamil di luar nikah. Hal yang sepele ini akan berdampak negatif bagi kedua pelaku. Berdasarkan kronologinya adalah latar belakang keluarga AT dipandang baik

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islāmi wa Adillatuhu,* Juz IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6691.

[30] Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH.MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dari kalangan keluarga terhomat (gaya hidup yang tinggi) oleh sebagian masyarakat daerah Klingsingan yang mengenalnya. Sedangkan, keluarga AR berasal dari kalangan keluarga biasa. Dalam keluarga AT dikaruniai dua seorang anak. Kedua anaknya kakak (laki-laki) dan adik (perempuan) sama-sama menikah akibat perzinahan. Penulis, menceritakan si adik yang melakukan perbuatan tersebut. Awalnya, TR adalah murid yang baik, akan tetapi seiring lingkungan dirumahnya yang menerapkan pergaulan yang bebas dan minim dengan agamanya, sehingga mengubah dirinya menjadi tidak baik. Layaknya yang lagi gaya hidup muda-mudi di masa SMA adalah masa cinta abu-abu, maksudnya hanya melampiaskan cintanya kepada lawan jenisnya tanpa ada kejelasan dalam tujuan yang sakral dan abadi yaitu pernikahan. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan melakukan yang dilarang oleh ajaran agama Islam yaitu "pacaran" tanpa ikatan yang sah. Penulis akan menceritakan sedetail mungkin. Awalnya TR dan AR adalah dua sejoli yang menjalin cinta dan kasih di masa SMA (Sekolah Menengah ke Atas). TR dan AR keduanya mulai menjalin hubungan khusus, ketika itu umur mereka berdua 18 tahun dan keduanya duduk dibangku kelas 3. Dengan umur seperti itu adalah dimana seorang anak mencari jati diri dan proses penjajakan dalam menempuh kedewasaannya, dan melakukan kehendaknya sesuai emosinya. Setelah berpacaran 1 tahun kurang lebih lamanya, akhirnya terjadi kehamilan yaitu hamil di luar nikah. Akhirnya mereka berdua memutuskan menikah akibat perbuatannya itu jadi bahan pembicaraan di lingkungannya. Awal mulanya AR ingin menikahi TR, akan tetapi AT tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensetujui pernikahan tersebut. Pada akhir bulan september 2014, pernikahan sah antara AG dan TR. Ketika itu, masa kehamilannya sudah mencapai umur 5 bulan. Dan pada akhir bulan september 2014 pernikahan sah antara AG dan TR, AG adalah lelaki pilihan AT untuk dinikahkan oleh TR. AG mengetahui yang akan dinikahinya ini sudah hamil, tetapi AG sudah siap untuk menikahi dan menerima TR sebagai pendamping hidupnya. Akan tetapi AG tidak mengetahui bahwa TR melakukannya dengan keterpaksaan yang sangat luar biasa dan kebencian yang mendalam terhadap AG atau tidak mensetujui atas pernikahan tersebut. Dalam perknikahan tersebut TR ingin membatalkan pernikahan yang dipilihkan atau dijodohkan untuknya. AT memaksa TR untuk menandatangani persetujuan menikah di KUA Gubeng dengan AG, supaya tercapai keinginan ayah untuk mendapatkan keturunan yang baik.

Dalam penelitian ini penulis mendriskripsikan bahwa kasus tindakan wali *mujbir* terhadap wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamilinya, dikarenakan ayah ingin menikahkan putrinya dengan calon pria yang diinginkannya tanpa persetujuan calon pengantin wanita dan memaksa untuk menandatangani persetujuan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Gubeng.

Akan tetapi jika calon mempelai suami tidak mengetahui yang akan dinikahinya itu hamil, dan mengetahuinya setelah menikah maka bisa dibatalkan pernikahannya. Sebab seseorang itu tidak boleh menyiram di atas tanaman orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala menghukum para pelanggar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia sebelum disiksa nanti di akhiratnya.[31] Akan tetapi dalam kasus ini, calon suami ridha atas pernikahan tersebut.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik dan akan mengkaji, meneliti, dan mengupas tuntas terkait dalam kasus ini yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor keluarga yang membebaskan anak untuk melakukan banyak hal
2. Faktor lingkungan dan pergaulan bebas
3. Hamil di luar nikah dengan usia 18 tahun dan menikah dengan yang menghamili ketika itu berusia 19 tahun, usia kehamilan pada pernikahan berumur lima bulan
4. Wali dari calon mempelai wanita tidak mensetujui atas pernikahan antara anak perempuannya dengan yang menghamili

[31] Labib Mz, *Aneka Problema Wanita Moderen : Membahas Berbagai Problem Wanita Dalam Bentuk Tanya-Jawab,* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, tahun 2006), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Latar belakang orang tua yang menghamili dari kalangan biasa
6. Wali *mujbir* (ayah) memaksa anak untuk menikah dengan pilihannya
7. Tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil oleh selain yang menghamili
8. Wali *mujbir* (ayah) ingin mencari keturunan yang baik
9. Calon mempelai wanita tidak mensetujui atas pernikahan tersebut, sebaliknya calon suami mensetujui pernikahan.
10. Objek dalam penelitian ini adalah wanita yang mengandung atau wanita hamil
11. Wali dari calon mempelai wanita memaksa untuk menandatangani persetujuan untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Gubeng

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

1. Analisa kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili (Studi Kasus di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya).
2. Analisa hukum Islam terhadap tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk spesifikasi pembahasan dalam penelitian ini, maka rumusan masalahya meliputi :

1. Bagaimana kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah dekripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[32] Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindakan wali *Mujbir* menikahkah wanita hamil oleh selain yang menghamili, menurut penelitian dan penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, diantaranya adalah :

[32] Tim penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Skripsi ini ditulis oleh M.Sugeng Rianto, (IAIN Sunan Ampel) tahun 2001. Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Wali Mujbir. Skripsi ini membahas tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang kerelaan anak dan juga keluarga sama-sama penting.[33]

Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Puji Lestari, (IAIN Sunan Ampel Surabaya) tahun 2011. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Husein Muhammad tentang konsep wali *mujbir* yaitu Menurut Husein mempunyai pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya.Yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa .Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*.Hak *ijbār* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.[34]

Ketiga, Skripsi ini ditulis oleh Imamul Muttaqin (IAIN Sunan Ampel Surabaya) 2011. Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa pesetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara .KH.M.A.Sahal Mahfudh lebih

---

[33] M.Sugeng Rianto, *"Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang* Wali Mujbir*"*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), iii.

[34] Puji Lestari, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep* Wali Mujbir*"*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedepankan *maslahah* (kemaslahatan). Menurutnya, meminta persetujuan anak, selain dianggap baik dari sisi nilai ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, juga didukug kaidah fikih *al-Khurūj min al-Khilāf mustahab,* keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pedapat yang berbeda-beda adalah lebih disukai.[35]

Keempat, Skripsi ini ditulis oleh Shoim (IAIN Sunan Ampel Surabaya) 2014. Studi Komparasi Antara Pemikiran Mazhab Hanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir. Hasil penelitian ini adalah perumusan masalah berupa, *pertama* bagaimana konsep wali *mujbir mazhab Hanafī* dengan *mazhab Shafi'i*, *kedua* apa persamaan dan perbedaan dalam pemikiran serta konsep kedua *mazhab* ini antara *Hanafī dan Shafi'ī.*[36]

Kelima, Skripsi ditulis oleh Moh. Makbul (IAIN Sunan Ampel Surabaya) 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Yang dihamili Ayahnya dan Dilimpahkan Kepada Pria Lain Untuk Menikahinya Dengan Imbalan Uang Dan Waktu Yang Ditentukan, Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini adalah, pertama masalah pernikahan wanita yang dihamili oleh orang tuanya, baik hamil dengan pasangan yang hendak menikahinya, atau hamil dengan orang lain, maka hukum menikahinya ada tiga pendapat. *Pertama* : haram dinikahi. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi; termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

---

[35] Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH.MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), iii.

[36] Shoim., *" Studi Komparasi Antara Pemikiran Madhhab Hanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir* ." (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua :boleh dinikahi tanpa syarat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanaf, dan mazhab syafi'i. *Ketiga* : boleh dinikahi dengan syarat: (1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa *'iddah*-nya, (2) bertobat dengan tobatan *nashuha.* Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya boleh dan sah. Tapi, meski menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan hukumnya sah, namun hukumnya makruh jika yang dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu". Kedua, tinjauan hukum Islam pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tuanya dan dilimpahkan kepada pria lain untuk menikahinya dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan, hukumnya tidak boleh karena itu termasuk nikah mut'ah (kawin kontrak). Nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan Islam, baik dalam hadis, Ijma', para ulama ahlu sunnah telah menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah dan juga qiyas.[37]

Keenam, Skripsi ditulis oleh M.Mukhlis, (UIN Sunan Ampel Surabaya) tahun 2014. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili, Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu pada beberapa pendapat ulama' yang membolehkannya, berikut pendapatnya

[37] Moh.Makbul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Yang Dihamili Ayahnya dan Dilimpahkan Kepada Pria Lain Untuk Menikahinya Dengan Imbalan Uang dan Waktu Yang Ditentukannya (Studi Kasus di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)"*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sah. Maka nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili harus mendapat perhatian lebih dari pihak otoritas hukum Islam Indonesia, sebab bahwa pelaksanaan nikah hamil lebih didorong atas dasar menutupi aib semata, bukan untuk menjalankan disyariatkannya nikah itu sendiri. [38]

Objek skripsi di atas membahas dalam segi teori antara ulama fikih dan ulama kontemporer dalam membahas wali *mujbir* dan pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili. Sedangkan, skripsi ini lebih fokus kepada kasus praktik tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili.

[38] M.Muklis ,*"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)"*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Deskripsi kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya..
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

1. Aspek Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
   b. Menyumbang ilmu pengetahuan dengan dasar hukum Islam tentang tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga.

2. Aspek Praktis

a. Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili. Sehingga mengetahui hukum Islam dalam kasus tersebut.

b. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah yang memuat masing-masing variabel yang digunakan di dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas sehingga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Definisi operasional mengandung penjelasan /spesifikasi mengenai variabel yang telah diidentifikasi, pengukuran, variabel, dan skala/ukuran yang digunakan.[39] Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari pada judul Skripsi ini secara terprinci sebagai berikut:

[39] Ibid.,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan Ijtihad *ulamā'*, yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yang mukallaf (dewasa, orang yang dibebani tanggung jawab).[40]Dan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum positif.

Wali *Mujbir* : Seorang wali yang berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Mereka adalah bapak dan datuk (bapak dari bapak).Selain kedua orang itu adalah wali tak *Mujbir*.[41]

Dalam skripsi ini perkawinan wanita hamil di atur dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang berbunyi: "”1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.[42]

---

[40] Pius A Paratanto. M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 499.
[41] Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah Jilid 3*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, Mei 2006), 18.
[42] *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013), 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.[43]Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[44] Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat[45] Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka tekhnik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*), meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.

1. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

---

[43] Ibid,.3.

[44] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 5.

[45] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Adapun data primer meliputi :

1) Data yang diperoleh dari pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Gubeng dalam kasus tindakan *wali mujbir* menikahkan terhadap wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.

2) Wawancara kepada kepala KUA Gubeng, wali *mujbir,* wanita hamil, dan pria yang tidak menghamili.

3) Dokumen berupa buku akta nikah, serta arsip lainnya.

b. Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung/ melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1) *Al-Fiqih al-Islāmi wa Adillatuhu*, karyaWahbah az-Zuhaili

2) *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2,* karya Dr.Yusuf Qardhawi

3) *Fiqih Lima Mazhab,* karya Muhammad Jawad al-Mughniyah

4) *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* karya Maman Abd.Djaliel.

5) *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Karya Tihami dan Sohari Sahrani

6) *Fiqh Munakahat,* karya Abdul Rahman Ghozali

7) *Fiqh Sunnah Jilid 3,* Karya Sayyid Sabiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Kompilasi Hukum Islam,* karya Tim Redaksi Nuansa Aulia Cet.3

9) *Masaīl al-Fiqhiyāh,* karya Masjfuk Zuhdi

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dengan terwancara dalam bentuk tanya jawab.[46]Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pelaku tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili. Dengan tekhnik wawancara ini peneliti akan memperoleh data yang bersifat fakta.[47] Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Gubeng dalam praktik kasus tindakan wali *mujbir* di lapangan.

b. Studi Dokumen

---

[46] Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT.Adi Mahasatya, 2002), 132.

[47] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[48] Teknik ini digunakan penulis untuk pengumpulan data tertulis terkait proses pelaksanaan tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili, data tentang akta nikah dan surat-surat yang lainnya yang berkaitan dengan kasus ini, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip terkait dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik *library research* (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data meliputi pengeditan, memberi kode dan mengkategorikan data (bila melakukan pengambilan data lewat angket).[49] Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi

[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

[49] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[50]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing,* yaitu setelah data tersebut sudah melalui proses *editing* dan *organizing,* maka data tersebut akan dianalisa sehingga akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu.[51]

4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya.[52] Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan dan metode analisa yaitu pendekatan *normative yuridis.* Pendekatan normatif berarti studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya, penyusun menggunakan teori *normative-sosiologis*, yakni dalam memahami nash (al- Qur'an dan as-Sunnah) ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis (pemahamannya disesuaikan dengan konteks).[53] Adapun

---

[50] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

[51] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis,* (Yogyakarta :Teras, 2011), 92.

[52] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam*, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, 9.

[53] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam,* (Yogyakarta: Acamedia dan Tazzafa, 2004), 141-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Sedangkan pendekatan sosiologi sosial adalah penelitian terhadap identifikasi gejala sosial dalam keluaraga yang berkaitan dengan cara orang tua mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Adapun penyusunan teori dan sumber tentang tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili dengan analisa secara rinci antara anak dan ayah (orang tua). Kemudian dalam penelitian ini supaya sempurna, maka perlunya metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Metode kualitatif yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.[54] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Deskriptif Analisis

Deskriptif Analitis adalah metode yang diawali dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang ada dilapangan tentang kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili dengan alasan ingin mendapatkan keturunan dari keluarga yang terpandang dan baik bagi masyarakat atau sederajat,

[54] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* cet.Ke-9 (Jakarta : PT.Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Daerah Klingsingan, Rt.05 Rw.03, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

2) Induktif Deduktif

Induktif Deduktif adalah metode berfikir yang berangkat dari suatu kasus yang khusus kemudian disoroti atau di analisa dengan teori yang umum terlebih dahulu. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis terhadap tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil oleh selain yang menghamili, berdasarkan Hukum Islam terhadap hal tersebut dengan menggunakan pola pikir Induktif Deduktif. Yaitu menggambarkan kasus tentang tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil oleh selain yang menghamili kemudian di analisa dengan hukum Islam, lalu mengemukakannya dengan melihat kenyataan yang bersifat khusus dari hasil tentang adanya Fakta tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan orang yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis menyusun kerangka teori dalam bentuk pembahasan secara rinci. Pembahasan adalah temuan hasil penelitian berisi gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan-temuan sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan /teori yang diungkap di lapangan. Bagian ini merupakan bagian terpenting pada Skripsi. Pembahasan menunjukkan tingkat penguasaan peneliti terhadap ilmu, paradigma, konsep, dan teori yang dipadukan dengan hasil penelitian.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab tentang uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitan, kegunaan hasil penilitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab tentang landasan teori yang berisi tentang wali Mujbir dalam Hukum Islam yaitu Penegertian Wali *Mujbir*, Syarat-syarat wali *mujbir* dan tidak *mujbir,* orang yang diboleh dipaksa dengan wali *mujbir,* orang yang berhak menjadi wali *mujbir,* Konsep Wali Mujbir yaitu Konsep Mazhab Hanafī dan Mazhab Syafi'ī, Konsep Husein Muhammad, Konsep Yusuf Qardhawi dan Konsep KH. MA. Sahal Mahfudh tentang tindakan wali *Mujbir.* Dasar hukum perkawinan wanita hamil karena zina dengan orang yang tidak menghamili yaitu Mazhab Hanbali, Syafi'i, Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah dan Maliki. Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3.

Bab ketiga merupakan bab tentang laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi umum wilayah secara geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi, serta agama. Faktor yang melatarbelakangi praktik kasus tindakan wali *mujbir.*

Bab keempat merupakan bab ini merupakan analisa memaparkan masalah tindakan wali *mujbir* menikahan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak meghamili dan analisa terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau hukum Islam tentang tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili.

Bab kelima merupakan bab yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id